BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi adalah suatu tindakan memasukkan modal yang dapat berupa uang atau aset berharga lain ke dalam suatu lembaga, benda, ataupun pihak dalam rangka mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu bagi para pihak yang menginvestasikan modal tersebut. Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan para investor menanamkan modal atau dana atau aset untuk dikelola oleh suatu pihak atau lembaga di mana keuntungan dari investasi tersebut akan dibagikan antara kedua belah pihak yaitu pihak yang menanamkan modal dan pihak yang mengelola modal tersebut. Investasi dapat datang dari dalam negeri (investasi pemerintah pusat dan investasi swasta) dan dari luar negeri (penanaman modal asing).

Arus modal mengalir dengan mudah dari suatu negara ke negara lain dalam era globalisasi saat ini. Arus modal menjadi salah satu sumber bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam mendanai pembangunan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, diharapkan dapat membentuk iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi.[1]

Investasi adalah salah satu indikator dasar yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa investasi memegang 2 (dua) faktor penting terhadap

[1] Mandala Harefa dkk, *Membangun Investasi Daerah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. v.

perekonomian. Pertama, investasi mempunyai korelasi positif dengan pendapatan negara. Kegiatan investasi yang bertambah banyak mengakibatkan peningkatan pendapatan suatu negara. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi berupa peningkatan stok modal. Kedua hal itu menunjukkan bahwa kegiatan investasi mempengaruhi permintaan, penawaran, dan kapasitas produksi.[2] Peningkatan investasi dinilai memegang faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Di samping itu, investasi termasuk salah satu instrumen penting dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi naik, maka PDB juga naik, dan sebaliknya.[3]

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara *year-on-year* mengalami penurunan menjadi 5,02% dari pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang mencapai 5.17%.[4] Salah satu penyebabnya adalah kinerja investasi yang menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti permasalahan regulasi yang terlalu banyak di Indonesia, regulasi yang saling tumpang tindih, disharmonisasi undang-undang antara satu sektor dengan sektor lain, ketidakjelasan birokrasi, proses perizinan usaha yang panjang, dan kecenderungan penyimpangan dari isi peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan para investor dari luar negeri maupun dalam negeri enggan

---

[2] Hari Apriansyah dan Fachrizal Bachri, *Analisis Hubungan Kausalitas antara Investasi Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 4 No. 2, 2006, hlm. 79.

[3] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Investasi dan Pembangunan Ekonomi*, diakses dari https://setkab.go.id/investasi-dan-pembangunan-ekonomi/, tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.14.

[4] Kodrat Setiawan, *Pertumbuhan Ekonomi 2019 Turun, BPS Soroti Investasi*, diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1303782/pertumbuhan-ekonomi-2019-turun-bps-soroti-investasi/full&view=ok, tanggal 1 Februari 2021 pukul 20.01.

berinvestasi di Indonesia. Ketidakjelasan regulasi menunjukkan tidak adanya jaminan dan kepastian hukum di Indonesia. Akibatnya, para investor memutuskan untuk menanamkan modal di negara lain yang jelas regulasinya dan ada kepastian hukum.

Guna menangani permasalahan regulasi di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan tentang pembentukan *omnibus law* sebagai solusi untuk penyelesaian permasalahan regulasi tumpang tindih dan birokrasi di Indonesia.[5] *Omnibus law* merupakan suatu konsep yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*) untuk membenahi permasalahan peraturan yang terlalu banyak (*overregulated*) dan regulasi yang tumpang tindih (*overlapping*).

Wabah COVID-19 yang dikategorikan sebagai pandemi oleh WHO melanda dunia dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi seluruh negara di dunia pada awal tahun 2020. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pengaturan *social distancing* yang diberlakukan pada awal bulan April 2020 serta larangan penerbangan antarnegara yang diberlakukan pada pertengahan bulan Februari 2020 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemberlakuan PSBB menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal kedua 2020 mengalami penurunan dan kontraksi sebesar 5,32%, terutama ditinjau dari segi

[5] Ihsanuddin, *Omnibus Law UU Cipta Kerja, Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata*, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all, tanggal 1 Februari 2021 pukul 12.23.

pariwisata di mana jumlah turis yang datang turun drastis, jumlah penumpang angkutan udara dan rel juga tumbuh negatif dan segi konsumsi masyarakat.[6]

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akhirnya mengalami resesi pada kuartal ketiga 2020 yang disebabkan pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi yang tercatat minus dibandingkan secara *quartal-on-quartal* di mana angka PDB pada kuartal III 2020 menyusut sebesar 3,49%. Situasi ini tercermin dari tingkat konsumsi rumah tangga yang semakin melemah, industri manufaktur menurun, sektor perdagangan menurun, dan sektor pariwisata menurun. Lebih lanjut, pendapatan korporasi dan pelaku usaha juga turun karena penurunan daya beli masyarakat sehingga sejumlah korporasi dan pengusaha akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya.[7]

Strategi pemerintah Indonesia untuk menangani perekonomian Indonesia yang anjlok adalah dengan cara meningkatkan investasi dan konsumsi domestik. Salah satu cara pemerintah untuk mendorong investasi yaitu pemerintah dan DPR RI mengesahkan pembentukan *omnibus law* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) pada tanggal 5 Oktober 2020 dan kemudian diundangkan pada tanggal 2 November 2020.

---

[6] Faisal Maliki Baskoro, *Dampak Covid-19 Terasa di Hampir Semua Sektor, dari Otomotif hingga Pariwisata*, diakses dari https://www.beritasatu.com/ekonomi/662413/dampak-covid19-terasa-di-hampir-semua-sektor-dari-otomotif-hingga-pariwisata, tanggal 2 Februari 2021 pukul 20.25.

[7] BBC News Indonesia. *Resesi Ekonomi Indonesia: Pemerintah Disarankan Fokus 'Menangani Pandemi' Demi Perbaikan Ekonomi*, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994, tanggal 1 Februari 2021 pukul 12.17.

UU Cipta Kerja telah merevisi 79 undang-undang lama. UU Cipta Kerja ini mengatur tentang urusan ketenagakerjaan, perpajakan, investasi dan proyek pemerintah, penyederhanaan perizinan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, kawasan ekonomi, pengenaan sanksi proporsional, serta kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. UU Cipta Kerja ini dibentuk dengan tujuan untuk menarik para investor baik asing maupun domestik dalam rangka berinvestasi di Indonesia dengan cara memberikan kejelasan dan kepastian peraturan, kemudahan perizinan usaha, dan pembebasan tanah.

UU Cipta Kerja mengatur investasi pemerintah pusat secara khusus dalam Bab X UU Cipta Kerja tentang Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional melalui pembentukan sebuah lembaga khusus yaitu Lembaga Pengelola Investasi (selanjutnya disebut LPI). LPI mempunyai tujuan untuk mengundang investasi dari negara lain, lembaga-lembaga internasional, dan badan usaha untuk meningkatkan investasi dan menguatkan perekonomian dalam rangka mendukung penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Setiap penambahan investasi sebesar 1% akan berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3% dengan penciptaan lapangan kerja rata-rata 0,16% dan penyerapan 33 ribu tenaga kerja di Indonesia.[8]

LPI merupakan sebuah badan yang memiliki wewenang khusus (*sui*

[8] Cyril Noerhadi, *Envisioning Indonesia Investment Authority (INA)*, diakses dari https://backpanel.kemlu.go.id/Shared%20Documents/brussel/2021%20A%20Brief%20Introduction%20to%20Indonesia%20Investment%20Authority.pdf, tanggal 1 Februari 2021 pukul 11.52.

generis) untuk mengelola investasi pemerintah pusat.[9] LPI dibentuk dan dikelola oleh pemerintah pusat, serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. LPI secara resmi terbentuk pada saat dibentuknya UU Cipta Kerja dan diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi (selanjutnya disebut PP 73/2020), Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (selanjutnya disebut PP 74/2020), dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya (selanjutnya disebut PP 49/2021). Ketiga peraturan pemerintah ini merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

LPI atau *Indonesian Sovereign Wealth Fund* atau *Indonesia Investment Authority* (INA) berfungsi untuk mengelola investasi dan bertugas untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi seluruh kegiatan investasi yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat.[10] LPI dibentuk dengan tujuan optimis untuk menyehatkan keuangan negara dan keuangan BUMN, serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. LPI dalam melaksanakan kewajibannya dapat melakukan kerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik yang berasal dari

[9] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

[10] Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

dalam negeri maupun luar negeri.[11] Struktur LPI akan bersifat *two-tier* yaitu diisi dengan kombinasi antara pemerintah dan profesional yang akan saling bekerja sama dengan mitra investor dalam sektor komersial yang penting bagi pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.[12] LPI secara internal akan mulai menyiapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan akan mulai menyalurkan investasi yang ditanamkan para investor pada kuartal kedua 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan Lembaga Pengelola Investasi yang akan diterapkan di Indonesia dengan *Sovereign Wealth Fund* di negara lain?
2. Apakah pembentukan Lembaga Pengelola Investasi merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan Lembaga Pengelola Investasi yang akan diterapkan di Indonesia dengan *Sovereign Wealth Fund* di negara lain
2. Untuk mengetahui pembentukan Lembaga Pengelola Investasi sebagai solusi untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

[11] Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

[12] Fitri Novia Heriani, *Pemerintah Terbitkan Dua PP Turunan UU Cipta Kerja di Sektor Investasi*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fdb0d39ed606/pemerintah-terbitkan-dua-pp-turunan-uu-cipta-kerja-di-sektor-investasi, tanggal 1 Februari 2021 pukul 22.30.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu hukum, terutama di bidang hukum investasi mengenai kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pembentukan LPI.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai sumber informasi dan perbandingan bagi mahasiswa program studi ilmu hukum di perguruan tinggi, penyelenggara pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meninjau teori yang berisi teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Landasan teori tersebut terdiri atas tinjauan tentang investasi, modal, dan Lembaga Pengelola Investasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, teknik analisis data, serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi pembahasan mengenai perbandingan LPI yang akan diterapkan di Indonesia dengan *Sovereign Wealth Fund* di negara lain dan pembentukan LPI sebagai solusi untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.